



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
007/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Kakuk Katiman
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Jubung, Sukorambi

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Sumbersari
Pekerjaan : PPK Kecamatan Sumbersari
Alamat : Kecamatan Sumbersari Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember di TPS 12, 17, 23, 34, 39, 43, 54, 58, 64 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember di TPS 12, 17, 25, 34, 36, 40, 41 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember di TPS 11, 16, 24 Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember di TPS 12, 18, 26 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari
- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Jember di TPS 2, 6, 9, 23, 28, 35, 37 Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari
- Bahwa Pelapor mendalilkan Telah terjadi Pergeseran Suara Partai Nasional Demokrat ke Suara Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat nomor 7 Rendra Wijaya pada Pemilihan DPRD Kabupaten

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Mengembalikan Perolehan Suara Partai Nasional Demokrat pada Pemilihan DPRD Kabupaten sesuai dengan D Hasil awal sebelum dilakukan submit

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Minggu tanggal tiga bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Yoyok Adi Pranata sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



Yoyok Adi Pranata)